


PPH Pasal 15

???

Merupakan PPh yang dihitung dengan norma penghitungan khusus untuk wajib pajak tertentu, dimana pajaknya dihitung dengan tarif efektif tertentu dari penghasilan bruto




Pengertian PPh Pasal 15



Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan wajib pajak tertentu, antara lain

- Perusahaan pelayaran dalam negeri
- Perusahaan penerbangan dalam negeri
- Perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri yang mempunyai BUT di Indonesia
- Perusahaan dagang asing yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia
- Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun, guna, serah (Built, Operate, and Transfer)



- **Badan pemerintah**
- **Subjek Pajak badan dalam negeri,**
- **Penyelenggara Kegiatan,**
- **Bentuk Usaha Tetap, atau**
- **Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya atas penghasilan imbalan jasa pelayaran dan/atau penerbangan yang dilakukan melalui perjanjian sewa/charter**

Pemotong PPh Pasal 15



Perusahaan pelayaran dalam negeri

Seluruh penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari :

• *Peraturan Pelaksana*

- KMK 416/KMK.04/1996
- SE 29/ PJ.4/ 1996




Penghasilan Bruto

- Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia
- Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia
- Pelabuhan dari luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia
- Pelabuhan dari luar Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia




LN

Perusahaan pelayaran dalam negeri



DN



Perusahaan pelayaran dalam negeri

Norma Penghasilan neto


4%

dari peredaran Bruto

Tarif PPh

1,2%

Dari peredaran bruto (PPh Final)





CONTOH SOAL



PT Pevita Pearce terdaftar di KPP Jurang Mangu, pada bulan Februari 2017 mengangkut alat-alat rumah tangga senilai Rp2.000.000,00,- dengan kapal dari Cina menuju pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan imbalan Rp32.000.000,- dengan biaya-biaya perjalanan sebesar Rp20.000.000,-. Selain itu pada bulan Maret 2016 ternyata juga mengangkut produk kerajinan ukir kayu senilai Rp600.000.000,- milik PT Mike Lewis dengan kapal dari pelabuhan Tanjung Mas menuju Pelabuhan Pahang Malaysia. Atas hal tersebut PT Pevita Pearce memperoleh penghasilan Rp28.000.000,- dengan total biaya perjalanan sebesar Rp20.000.000,-



JAWABAN



Dasar Hukum

: KMK No. 416/KMK.04/1996

PPh Pasal 15 (Februari)

: $1,2\% \times \text{Rp}32.000.000,- = \text{Rp}384.000,-$

PPh Pasal 15 (Maret)

: $1,2\% \times \text{Rp}28.000.000,- = \text{Rp} 336.000,-$

Total PPh Pasal 15

= Rp 720.000,- (Final)

Perusahaan penerbangan dalam negeri



Penghasilan Bruto

Seluruh penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri berdasarkan perjanjian *charter*.

Peraturan Pelaksana




- KMK 475/KMK.04/1996
- SE 35/ PJ.4/ 1996



Perusahaan penerbangan dalam negeri



LN



DN

Perusahaan penerbangan dalam negeri

Norma Penghasilan neto

6%


dari peredaran Bruto



Tarif PPh

1,8%

Dari peredaran bruto (PPh Tidak Final)





CONTOH SOAL



&



JAWABAN



PT Ayu men*charter* pesawat dari Raffi Airlines, sebuah maskapai penerbangan nasional untuk mengangkut barang. Biaya *charter* sebesar Rp100.000.000,-

————— Jawab

PT Ayu memotong PPh Pasal 15 sebesar 1,8%
= 1,8% x Rp100.000.000,- = Rp1.800.000,-

Dipotong pada saat membayar ongkos *charter*.

Perusahaan pelayaran & penerbangan LN yang mempunyai BUT di Indonesia



Penghasilan Bruto

Semua nilai penggantian dari **pengangkutan orang dan atau barang** yang dimuat **dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia** atau **dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri**

Peraturan Pelaksana



- KMK 417/KMK.04/1996
- SE 32/ PJ.4/ 1996



Perusahaan pelayaran & penerbangan LN yang mempunyai BUT di Indonesia (lanjutan)

Norma Penghasilan neto

6%

dari peredaran Bruto

Tarif PPh

2,64%

Dari peredaran bruto - PPh Final





CONTOH SOAL



&



JAWABAN



Perusahaan penerbangan luar negeri Fiskal airline (BUT) menyewakan pesawat kecil kepada PT. Kakak Tua Indonesia dengan nilai sewa Rp300.000.000,- PPh Pasal 15 yang wajib dipotong oleh PT. Kakak Tua Indonesia adalah

Jawab :

$2,64\% \times \text{Rp}300.000.000,- = \text{Rp}7.920.000,-$ (Final)



CONTOH SOAL



&



JAWABAN



Jumlah peredaran bruto dari kegiatan usaha non charter perusahaan pelayaran luar negeri Titanic Ship (BUT) adalah sebesar Rp40 Miliar. PPh Pasal 15 terutang adalah

Jawab :

$2,64\% \times \text{Rp}40 \text{ Miliar,-} = \text{Rp}1.056.000.000,-$ (Final)

Disetor sendiri



CONTOH SOAL



&



JAWABAN



Perusahaan pelayaran luar negeri Blue Ocean (BUT) menyewakan kapal pesiar kepada Tuan Tanah Air dengan nilai sewa Rp450 Juta. PPh Pasal 15 yang terutang adalah

Jawab :

$2,64\% \times \text{Rp}450 \text{ Juta,-} = \text{Rp}11.880.000,-$ (Final)
Disetor sendiri oleh Blue Ocean karena Tuan Tanah Air adalah WPOP yang tidak ditunjuk menjadi pemotong PPh Pasal 15

Perusahaan dagang asing yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia



Nilai Ekspor Bruto

Semua nilai pengganti atau imbalan yang **diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri** yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari **penyerahan barang** kepada orang pribadi atau badan yang **berada atau bertempat kedudukan di Indonesia**.

Peraturan Pelaksana



- KMK 634/KMK.04/1994
- KEP-667/PJ./2001 (diralat pada tanggal 28 Februari 2002, KEP-667/PJ./2001)
- SE-2/PJ.03/2008



Perusahaan dagang asing yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia (lanjutan)



Norma Penghasilan neto

1% dari nilai ekspor bruto

Tarif PPh

0,44% Dari nilai ekspor bruto (PPh Final)



Asal Usul Tarif

0,44%

- PPh atas Ph. kena pajak terutang : $30\% \times 1\%$ = 0,30%
- Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT (Branch Profit Tax) (Tarif 20%) : $20\% \times (1-0.3\%)$ = 0,14%

- Total = 0,44%

Tarif 30% ialah tarif tertinggi dari laporan tarif progresif PPh bagi BUT yang telah diatur dalam Pasal 17 ayat 1 UU No. 10 th. 1994 yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan tarif PPh bagi BUT Kantor Perwakilan Dagang yang telah ditetapkan KMK No. 634/KMK.04/1994



KANTOR PERWAKILAN DAGANG ASING

Norma : 1%; Tarif PPh : 0,44%

| | |
|--------------------------|-----------|
| Penghasilan bruto | = |
| Penghasilan Neto (1%) | = 1% x |
| PPh Badan (30%) | = 0,3% x |
| Laba setelah PPh | = 0,7% x |
| Branch Profit Tax (20%) | = 0,14% x |
| Total PPh (0,3% + 0,14%) | = 0,44% x |

Untuk Kantor Perwakilan Dagang Asing Negara Treaty Partner, besarnya pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif Branch Profit Tax dari BUT tersebut sebagaimana dimaksud dalam P3B terkait (SE 2/PJ.03/2008)





CONTOH SOAL



Kantor Perwakilan Dagang PT Haarum Perfume (Perusahaan minyak wangi Arab Saudi) yang beralamat di Jl. Sudimara, Tangerang Selatan, melakukan ekspor parfume pada tanggal 15 April 2011 dengan nilai ekspor Rp. 900.000.000,- dan biaya yang dikeluarkan selama proses ekspor ialah Rp. 100.000.000,- dibayarkan pada tanggal 19 April 2011. Diketahui bahwa negara Arab Saudi merupakan negara terikat P3B dengan Indonesia yang mencakup lalu lintas internasional dengan tarif BPT sebesar 20%

JAWABAN



PPh pasal 15 : $0,44\% \times$ nilai ekspor bruto
: $0,44\% \times$ Rp. 900.000.000
: Rp. 3.960.000 (bersifat final)



Perusahaan Bangun, Serah, dan Guna (Built, Operate, Transfer)



Bangun. Guna. Serah

Bangun Guna Serah ("Built Operate and Transfer") adalah bentuk **perjanjian kerjasama** yang dilakukan **antara pemegang hak atas tanah dengan investor**, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah **memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangun guna serah (BOT)**, dan **mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah selama masa bangun guna serah berakhir.** (Pasal 1)

Peraturan Pelaksana

- KMK.248/KMK.04/1995
- SE - 38/PJ.4/1995



Perusahaan Bangun, Serah, dan Guna (Built, Operate, Transfer) (Lanjutan)



Pasal 3 ayat (1)

Bangunan yang diserahkan oleh investor kepada pemegang hak atas tanah setelah masa perjanjian bangun guna serah berakhir adalah merupakan **penghasilan bagi pemegang hak atas tanah**

Pasal 3 ayat (2) - Tarif PPh

Atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai yang tertinggi antara nilai pasar dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bangunan yang bersangkutan

dari bruto nilai tertinggi nilai pasar dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) bangunan yang diserahkan



5%

Dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) tersebut di atas apabila pemegang hak atas tanah adalah **badan pemerintah**.





CONTOH SOAL



&



JAWABAN



Pada 20 Januari 2017, PT A, pemilik tanah, bekerja sama dengan PT B (investor). Kerjasama dilakukan dimana PT B akan membangun bangunan 10 lantai di tanah PT A . Pada 18 Mei 2019, bangunan tersebut selesai dikerjakan dan kepemilikannya diserahkan kepada PT A. Saat terjadi serah terima bangunan, nilai pasar gedung tersebut adalah Rp 10 miliar dan NJOP sebesar Rp 12 Miliar. Berapa PPh atas BOT yang dimiliki oleh PT A dan kapan batas pelunasan PPh tersebut ?

Jawab :

$$5 \% \times \text{Rp}12 \text{ Miliar} = \text{Rp}600 \text{ Juta}$$

Ringkasan Tarif PPh Pasal 15

| No | Penghasilan dari | Tarif | DPP | Sifat |
|----|---|--------|--|---|
| 1 | Perusahaan pelayaran dalam negeri → atas pengangkutan orang/barang (baik charter/tidak) | 1,2 % | Peredaran Bruto | Final |
| 2 | Perusahaan penerbangan dalam negeri → atas pengangkutan orang/barang (khusus charter) | 1,8 % | Peredaran Bruto | Tidak Final |
| 3 | Perusahaan pelayaran & penerbangan LN yang mempunyai BUT di Indonesia → atas pengangkutan orang/barang (baik charter/tidak) | 2,64 % | Peredaran Bruto | Final |
| 4 | WPLN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia | 0,44 % | Nilai Ekspor Bruto | Final |
| 5 | Built-Operate-Transfer | 5 % | Jumlah bruto dari nilai tertinggi antara Nilai Pasar dengan NJOP PBB | Final bagi WPOP Bagi WP Badan: angsuran PPh Pasal 25 |



Kegiatan

Penyetoran

Pelaporan

Perusahaan penerbangan dalam negeri

Di setor oleh pemotong ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya **tanggal 10** bulan berikutnya

Disetor dengan menggunakan **Surat Setoran Pajak (SSP)**

Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 15 ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya **tanggal 20** bulan berikutnya

Perusahaan pelayaran dalam negeri

Disetor oleh pemotong (ada perjanjian charter) selambat-lambatnya **tanggal 10** bulan berikutnya

Disetor sendiri selambat-lambatnya **tanggal 15** bulan berikutnya (tidak ada perjanjian charter)

Disetor ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro **menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Final**

Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 15 ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya **tanggal 20** bulan berikutnya






| | | |
|--|---|---|
| <p>Perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri</p> | <p>Disetor oleh pemotong (ada perjanjian charter) selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya</p> <p>Disetor sendiri selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya (tidak ada perjanjian charter)</p> <p>Disetor ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Final</p> | <p>Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 15 ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya</p> |
| <p>WPLN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia</p> | <p>Disetor sendiri ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan satu Surat Setoran Pajak (SSP) Final</p> | <p>Dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 (duapuluh) bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan Formulir dalam Lampiran I KEP 667/PJ./2001 dan dilampiri dengan lembar ke-3 SSP Final.</p> |
| <p>Built, Operate, Transfer</p> | <p>Disetor selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa bangun guna serah berakhir/Penyerahan</p> | |

Saat Terutang

Pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti

Jika jatuh tempo penyetoran dan pelaporan bertepatan dengan hari libur?



Setor dan lapor di hari kerja berikutnya



Terima Kasih

